



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Gns**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Suroso**, bertempat tinggal di Jl. Laut RT/RW 005/004, Kel/Desa Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDRA FIRSADA, S.H., M.H.**; Advokad / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum ada Kantor Advokat *Firsada & Co* yang beralamat di Jl. Onta No. 22/17, Kel. Sidodadi, Kec. Kedaton, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Wakidi**, bertempat tinggal di RT 45 Dusun 05, Desa/Kel. Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEBI OKTARIAN, S.H., NURDIN, S.H, RUSTAMAJI, S.H.,M.H., PUTRI SEPTIA, S.H., dan YORMEL, S.H.**; Advokad / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum ada Kantor Advokat pada *law office DRN & Partners* yang beralamat di Jl. Mawar indah Nomor 29A, Labuhan dalam, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Ali Jawa Lampung**, bertempat tinggal di Desa/Kel. Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gns tanggal 31 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang telah diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gns, tanggal 26 Maret 2021,

---

Halaman 1 Penetapan Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan atas perkara tersebut secara Tulisan tertanggal 04 November 2021;

- Menimbang, bahwa telah hadir dimuka sidang pada hari ini tanggal 04 November 2021 yakni Kuasa Penggugat hadir dan Kuasa Tergugat I hadir dipersidangan sedangkan Tergugat II tidak Pernah hadir;

- Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Pernyataan tertanggal 04 November 2021, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara a quo;

- Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Gns secara Tulisan dari Penggugat tersebut, oleh karena perkara ini telah memasuki proses jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 271 RV, maka pencabutan perkara tersebut perlu adanya persetujuan dari pihak lawan;

- Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I menyetujui atas permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Gns;

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

- Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Gns, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

- Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV, Pasal-Pasal di dalam RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **MENETAPKAN**

- a. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Gns tanggal 26 Maret 2021 telah dicabut oleh Penggugat ;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencoret perkara gugatan 14/Pdt.G/2021/PN.Gns ini dari buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sebesar 2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN.Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung di Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 oleh kami **Byrna Mirasari, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **Restu Ikhlas, S.H.,M.H.**, dan **Aristian Akbar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Ela Boranda, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih Klas II dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

## HAKIM ANGGOTA

**Restu Ikhlas, S.H.,M.H.**

**Aristian Akbar,S.H.**

## HAKIM KETUA

**Byrna Mirasari, S.H., M.H.**

## PANITERA PENGGANTI

**Ela Boranda, S.H., M.H.**

### Perincian ongkos perkara :

1.	Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000,00
	2. Biaya PNBPN Panggilan :	Rp.	30.000,00
	3. Biaya Panggilan :	Rp.	970.000,00
	4. Materai :	Rp.	10.000,00
	5. Redaksi :	Rp.	10.000,00
6.	ATK :	Rp.	30.000,00
7.	<u>Biaya Pemeriksaan Setempat :</u>	<u>Rp.</u>	<u>1.250.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

---

Halaman 4 Penetapan Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN.Gns

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)